

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim No Perkara:208/PDT.P/2019/PA.Pt yaitu secara fisik telah aqil balig dengan Usia laki-laki 15 tahun, usia perempuan 19 tahun, adanya pelanggaran norma agama yang menyebabkan hamil 2 bulan dan pengakuan dari pihak laki-laki, adanya restu dari orang tua dan kesanggupan orang tua membina, serta telah sesuai persyaratannya pernikahan dari hukum negara. namun tidak sesuai dengan hukum agama. Keputusan hakim hanya mengedepankan kepentingan pribadi namun tidak mengedepankan kemaslahatan secara umum. Maka keputusan ini hanya akan memperbanyak dosa, karena Qoidah Ushul Fiqh; “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” tidak bisa dijadikan landasan sebab kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi sebagaimana dalil ini:

“ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ أَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري ومسلم والترمذي .”

2. Psikologis usia calon suami belum memenuhi standar usia menikah. Meskipun begitu, atas support dari kedua orang tua maka calon pengantin laki-laki sudah siap secara mental untuk menjadi suami sekaligus kepala keluarga, dengan tugas dan tanggung jawab yang baru pada keluarga kecilnya. Adapun pertengkaran ringan dalam keluarga itu hal biasa pada proses adaptasi keluarga baru. Sementara itu dari sisi sosial keputusan hakim akan berdampak pada perspektif masyarakat khususnya kaum remaja bahwa faktor pendukung utama dikabulkannya dispensasi kawin adalah kehamilan dari calon pengantin perempuan. Alangkah lebih baiknya hakim meninjau ulang keputusan dispensasi kawin

sehingga tidak berdampak pada kemadharatan yang terus berkembang di masyarakat.

B. Saran

Dalam memahami sebuah hukum para pembaca hendaknya perlu melihat dari telaah kajian teori pada skripsi ini meliputi dasar hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam maupun dan psikologi serta sosiologi mengenai dispensasi kawin anak dibawah umur.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alamin, penulis panjatkan kepada Ilahirobbi karena atas kuasaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.Pt, Segi Psikologi dan sosiologi”. Selain itu penulis haturkan terimakasih kepada segenap keluarga maupun rekan penulis atas memotivasi nya alam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tentunya dalam penulisan ini meskipun penulis telah berusaha secara optimal namun masih terdapat kesalahan-kesalahan yang mungkin penulis tidak sadari semata-mata karena kekhilafan dari penulis. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan agar dapat membantu penulis dalam perbaikan karya tulis ini. Cukup sekian dari penulis, Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.